

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ilmu Hukum

1). Definisi Ilmu Hukum

Hukum adalah fenomena sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan *Marcus Tullius Cicero* asal Roma yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum (*ubi societas ibi ius*).⁶

Ilmu hukum merupakan disiplin yang memfokuskan pada hukum sebagai aspek kehidupan manusia di seluruh dunia dan sepanjang waktu, sehingga hukum dapat dikatakan sebagai fenomena yang bersifat universal.⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan utama hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang teratur, serta menjaga ketertiban dan keseimbangan.⁸

2). Unsur Dan Ciri Hukum

Unsur-unsur hukum yang dimaksud meliputi:

- a. Adanya aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

⁶ Dkk. Rahmat Hidayati, Herniwati, Saiful Amin, *Pengantar ILMU HUKUM* (Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, n.d.).

⁷ Aris Prio Agus Santoso, *Buku Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022).

⁸ Ishaq, *Buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

- b. Aturan tersebut dibuat oleh lembaga resmi yang memiliki kewenangan.
- c. Aturan itu bersifat memaksa.
- d. Terdapat sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Untuk memahami hukum, kita juga perlu mengenali ciri-cirinya, yaitu:

- a. Adanya perintah dan/atau larangan.
- b. Perintah dan/atau larangan tersebut wajib dipatuhi oleh setiap orang.⁹

B. Tindak Pidana

1). Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana mencakup perilaku dan gerakan fisik seseorang. Dalam hal ini, seseorang bisa juga dikenai tindak pidana karena tidak melakukan sesuatu, meskipun seharusnya ia bertindak. Mengenai kewajiban untuk bertindak, Pasal 164 KUHP memuat ketentuan yang mewajibkan individu melaporkan potensi kejahatan kepada pihak berwenang; jika ia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.¹⁰

Secara umum, tindak pidana diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Tindakan tersebut dilakukan dengan melanggar hukum dan disertai unsur

⁹ Ginan Wibawa, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Kristianty Retnawati (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2022).

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

kesalahan, serta memenuhi kriteria yang diatur dalam undang-undang untuk dikenakan sanksi pidana.

Menurut Lamintang, analisis tindak pidana harus mencakup unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif meliputi kesengajaan atau ketidaksengajaan, tujuan, maksud, dan persiapan sebelum melakukan tindak pidana. Sementara itu, unsur objektif mencakup sifat melanggar hukum, karakteristik pelaku, serta hubungan sebab akibat antara tindakan dan dampaknya.¹¹

2). Subyek Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau person.

Pandangan klasik menyatakan bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris badan hukum. Namun, seiring perkembangan zaman, subjek ini diperluas mencakup badan hukum. Meski begitu, pidana untuk

¹¹ M. Rosid Kusnan, *Hukum Pidana* (Klaten: Cempaka Putih, 2018).

pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisarisnya.¹²

3). Percobaan Melakukan Tindak Pidana

Unsur-unsur penting dalam percobaan tindak pidana mencakup adanya niat (*mens rea*) untuk melakukan kejahatan, awal dari pelaksanaan (*actus reus*), dan ketidakselesaian tindakan atau ketidakmunculan akibat yang dilarang bukan disebabkan oleh keinginan pelaku. Ketiga unsur ini harus ada secara bersamaan agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai percobaan.¹³

4). Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, terdapat penggolongan terhadap tindak pidana. Penggolongan ini sebagian diatur dalam KUHP dan sebagian lagi berkembang melalui doktrin. KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian tersebut didasarkan pada penempatannya dalam KUHP, yakni semua perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang tercantum dalam Buku II dikategorikan sebagai “kejahatan”, sedangkan yang tercantum dalam Buku III digolongkan sebagai “pelanggaran”. Hal ini dapat dilihat dari susunan bab-bab dalam KUHP.

¹² Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi. loc. cit.*

¹³ Dian Dwi Jayanti, “Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging),” 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-percobaan-tindak-pidana-poging-lt552b7aa9d04bf/>.

Penggolongan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran ini memiliki arti penting karena menimbulkan konsekuensi tertentu. Oleh sebab itu, setiap ketentuan pidana harus secara jelas menyebutkan apakah termasuk kejahatan atau pelanggaran.¹⁴

C. Tindak Pidana Pencurian

1). Pengertian Pencurian

Ancaman hukuman untuk kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Kedua Bab XXII yang membahas kejahatan terhadap harta benda, mulai dari Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”¹⁵

Tindak pidana pencurian merupakan masalah sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak berwenang maupun masyarakat untuk mengatasinya, upaya tersebut tidak dapat sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan karena

¹⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015).

¹⁵ Rusmiati, “KONSEP PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM,” *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA* Vol. 1(1) (2017), <https://www.neliti.com/id/publications/281802/konsep-pencurian-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-dan-hukum-pidana-islam>.

tidak ada kejahatan yang dapat dihapuskan dengan mudah; yang dapat dilakukan adalah mengurangi tingkat intensitas dan kualitas kejahatan tersebut.¹⁶

2). Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian :

Unsur-unsur tindak pidana pencurian merupakan elemen yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai pencurian menurut hukum. Unsur-unsur pencurian tercantum dalam Pasal 362 KUHP Indonesia dan biasanya terdiri dari beberapa elemen yang perlu ada agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencurian. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a). Perbuatan Mengambil;
- b). Barang Milik Orang Lain;
- c). Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut;
- d). Melawan Hak;
- e). Kesadaran Terhadap Melawan Hukum;
- f). Peralihan Kepemilikan.¹⁷

3). Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Adapun klasifikasi tindak pidana pencurian terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

¹⁶ Rian Prayudi Saputra, "PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA" Volume 2 (2019),
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/573>.

¹⁷ Hamdiyah, "HUKUM, ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN: TINJAUAN ANALISIS," *Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 19 (2025),
<https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/view/216>.

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP): Pencurian yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, di mana pelaku mengambil barang milik orang lain tanpa melakukan paksaan fisik terhadap korban.
 2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP), merupakan tindak pidana yang menggunakan paksaan fisik atau ancaman untuk mendapatkan barang, yang mengakibatkan kerugian materiil maupun psikologis bagi korban..
 3. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 364 KUHP), adalah Pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya terjadi dalam lingkup keluarga.
 4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP, adalah tindak pidana di mana pelaku tidak hanya mengambil barang milik korban, tetapi juga menggunakan kekerasan fisik atau ancaman untuk memaksa korban menyerahkan barang yang dimaksud.¹⁸
- 4). Faktor-faktor yang mempengaruhi Tindak Pidana Pencurian

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan pencurian meliputi:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi kejahatan pencurian berkaitan dengan karakteristik individu, antara lain:

¹⁸ Genesistha Endang Renika Siahaan Musa Darwin Pane, "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN: ANALISIS BERDASARKAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 26 (2025), <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/10097/4247>.

- a). Ketidakpuasan hidup dapat mendorong pencurian sebagai cara ilegal memperoleh barang.
- b). Ketergantungan pada narkoba atau alkohol dapat memicu tindakan kriminal.
- c). Impulsivitas dan kesulitan mengendalikan emosi dapat meningkatkan risiko terlibat pencurian.
- d). Rendahnya empati mengurangi kesadaran akan dampak kejahatan.
- e). Kurangnya keterampilan sosial dapat mendorong pencurian sebagai jalan pintas.
- f). Ketidaktahuan hukum membuat individu lebih rentan melakukan pencurian.
- g). Gangguan mental atau trauma masa lalu juga dapat berkontribusi pada pencurian.

2). Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pencurian berkaitan dengan lingkungan, antara lain:

- a). Kemiskinan membuat individu terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan.
- b). Ketidakstabilan ekonomi dapat mendorong alternatif ilegal seperti pencurian.
- c). Kesenjangan sosial dapat memicu ketegangan yang berujung pada kejahatan.
- d). Akses terbatas terhadap pendidikan memaksa individu mencari

cara cepat mendapatkan uang.

e). Kurangnya penegakan hukum menciptakan peluang bagi tindakan kriminal.

f). Lingkungan sosial yang terpapar perilaku kriminal dapat memengaruhi individu untuk ikut terlibat.

g). Faktor lingkungan seperti kepadatan penduduk dan keamanan yang lemah dapat mempermudah pencurian.¹⁹

D. Penyelesaian Perkara Pidana

1). Mekanisme Penyelesaian Perkara

Pasal 3 KUHAP menegaskan bahwa proses peradilan harus dijalankan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Proses yang dimaksud mencakup penerapan Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam menyelesaikan perkara pidana. Sistem ini berlangsung secara berurutan, dimulai dari kepolisian, dilanjutkan ke kejaksaan, kemudian pengadilan, dan berakhir di lembaga pemasyarakatan. Apabila pelaku terbukti bersalah, maka ia akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 KUHP. Selain itu, KUHAP juga memberikan pedoman yang tegas dalam proses penanganan perkara pidana.

¹⁹ Yeni Rahmawati Anisa Bella Nurainin, Imroatul Mufidah, Infiona Ratu Imayuri, Wilda Amalia Putri, "TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Kajian Terhadap Jenis-Jenis Tindak Pidana)," *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* Vol. 1 (2024), <https://journal.ciraja.com/index.php/JLI/article/view/36>.

2). Tujuan Penyelesaian Perkara

Tidak semua perkara harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Ada alternatif lain yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, seperti mekanisme penanganan yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu pendekatan tersebut adalah keadilan restoratif, yang berfokus pada mediasi antara pelaku dan korban guna menyelesaikan konflik. Tujuan utamanya adalah memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang dialami serta memulihkan kondisi mereka seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan menghapus stigma atau label sebagai “pelaku kesalahan”, sehingga individu tidak harus menjalani proses peradilan terbuka dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun, apabila dalam waktu yang telah diberikan orang tersebut kembali melakukan pelanggaran, maka ia harus siap menerima hukuman penjara.

3). Bentuk-bentuk Penyelesaian Perkara

- a) Penyelesaian perkara melalui litigasi: Dalam terminologi hukum, litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan lembaga peradilan. Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya memiliki yurisdiksi dalam sistem peradilan. Lembaga tersebut meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, serta peradilan konstitusi.

- b) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan: Pendekatan non-litigasi merupakan cara penyelesaian perkara yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan, yaitu dengan menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan atau melalui lembaga yang khusus menangani alternatif penyelesaian sengketa.²⁰

E. Hukum Kebiasaan

1) Pengertian Hukum Kebiasaan

Kebiasaan merupakan pola perilaku yang dilakukan secara berulang terhadap suatu hal atau peristiwa yang sama, yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat pada bidang tertentu. Menurut Kusumaatmadja dan Sidharta, Apabila kebiasaan tersebut telah diakui atau diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mengikat atau wajib dipatuhi, maka terbentuklah kaidah hukum yang bersumber dari kebiasaan.²¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, individu sering dihadapkan pada berbagai aturan yang mengatur tingkah laku. Sebagian aturan tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif, sementara sebagian lainnya muncul dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Hal inilah yang dikenal sebagai hukum kebiasaan.

²⁰ Arman Woma, "Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Secara Hukum Adat," *Panah Hukum* 3 (2024).

²¹ Dkk Anik Ifitah, Ady Purwoto, Kurniawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. M.H Dede Nurul Hidayat (Serang Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023).

Hukum kebiasaan merupakan aturan yang terbentuk dari praktik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dan kemudian dianggap memiliki kekuatan mengikat. Keberadaan hukum kebiasaan memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan sosial, baik sebagai pelengkap hukum tertulis maupun sebagai pedoman dalam bertindak bagi individu dan kelompok.

Karakteristik utama hukum kebiasaan terletak pada sifatnya yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk kodifikasi resmi, melainkan diwariskan secara turun-temurun melalui praktik serta pengakuan masyarakat. Meskipun demikian, hukum kebiasaan tetap memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan hukum tertulis, selama memenuhi beberapa unsur berikut:

- a) Adanya kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang dalam jangka waktu yang panjang.
- b) Adanya keyakinan dalam masyarakat bahwa kebiasaan tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi.
- c) Adanya pengakuan serta penerimaan masyarakat terhadap kebiasaan tersebut sebagai suatu sumber hukum.

Hukum kebiasaan memiliki kelebihan sekaligus kelemahan. Di satu sisi, sifatnya yang fleksibel memungkinkan hukum ini menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan sosial dalam masyarakat. Namun di sisi lain, karena tidak tertulis, hukum kebiasaan berpotensi menimbulkan

ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak tertentu.²²

2) Dasar Hukum

a) Berlaku dalam Lingkup Lokal atau Regional. Hukum kebiasaan berisi norma-norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta umumnya berlaku pada tingkat daerah atau wilayah tertentu.

b) Tidak Selalu Berbentuk Tertulis. Hukum kebiasaan dapat berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, bergantung pada apakah norma tersebut telah dikodifikasikan atau belum.

3) Penyelenggaraan Kehidupan Sehari-hari

Hukum kebiasaan mengatur berbagai dimensi kehidupan, meliputi norma perilaku, etika, serta praktik sosial yang hidup dan berkembang di tengah Masyarakat.

4) Bentuk Otoritas

Kewenangan dalam penerapan hukum kebiasaan dapat bersumber dari berbagai pihak, seperti pemimpin setempat, tokoh masyarakat, maupun lembaga yang memiliki peran dalam struktur sosial tersebut.²³

²² Admin, "Pengertian Hukum Kebiasaan Dalam Bahasa Indonesia," 2024, <https://share.google/IDJ4xFksjNnoxlwL>.

²³ "Perbedaan Hukum Adat Dan Hukum Kebiasaan Di Indonesia," 2023.

5) Sumber Hukum Kebiasaan

Sumber hukum kebiasaan merupakan asal-usul atau dasar terbentuknya aturan hukum yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan tertentu dalam suatu masyarakat. Perlu dipahami bahwa hukum kebiasaan dapat berjalan berdampingan dengan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif, maupun dengan bentuk otoritas hukum lainnya dalam suatu sistem hukum. Selain itu, hukum kebiasaan memiliki keragaman yang cukup luas karena dapat berbeda-beda di setiap budaya, masyarakat, dan wilayah. Adapun beberapa sumber hukum kebiasaan antara lain sebagai berikut:

a) Praktik yang berlangsung lama

Hukum kebiasaan umumnya terbentuk dari tradisi serta praktik yang telah dijalankan dalam waktu yang panjang di suatu masyarakat. Praktik tersebut sering diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya.

b) Konsensus masyarakat

Hukum kebiasaan dapat bersumber dari kesepakatan bersama di antara anggota masyarakat mengenai norma dan aturan perilaku tertentu.

c) Keputusan pengadilan

Dalam kondisi tertentu, hukum kebiasaan dapat berkembang dan ditafsirkan melalui putusan pengadilan, baik oleh lembaga peradilan tradisional maupun pengadilan yang mengakui kebiasaan masyarakat.

d) Studi etnografis

Penelitian *antropologi* dan kajian *etnografis* mampu memberikan pemahaman mengenai kebiasaan, tradisi, serta praktik yang hidup dalam berbagai masyarakat, yang kemudian dapat memperkuat pengakuan terhadap hukum kebiasaan.

e) Catatan sejarah

Dokumen sejarah seperti arsip, naskah, maupun tradisi lisan dapat menjadi bukti adanya kebiasaan di masa lalu yang berperan dalam pembentukan hukum kebiasaan.

f) Hukum internasional

Dalam beberapa keadaan, hukum kebiasaan juga dapat diakui dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum internasional, terutama dalam bidang seperti hak asasi manusia dan hukum konflik bersenjata.²⁴

²⁴ Scholazticha M. Fernandez, "Hukum Kebiasaan Dalam Masyarakat," 2025, <https://share.google/teJR22aYfYbKluXwF>.

F. Tinjauan Yuridis

1) Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah upaya untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari, ditafsirkan, dan memiliki makna. Yuridis merupakan kaidah yang dipandang sebagai hukum atau diakui keberlakuannya menurut hukum, baik berupa peraturan, kebiasaan, etika, maupun moral yang menjadi dasar penilaian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan berarti kegiatan mempelajari secara cermat dan memeriksa untuk memahami suatu pandangan atau pendapat setelah melalui proses penyelidikan dan pengkajian. Sementara itu, menurut Kamus Hukum, istilah yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari sudut pandang hukum. Dengan demikian, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan mempelajari dan menelaah secara mendalam suatu pandangan atau pendapat berdasarkan perspektif hukum.²⁵

Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah kajian dari perspektif hukum. Dengan demikian, tinjauan yuridis merupakan analisis yang membahas jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana, serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.²⁶

²⁵ “BAB 2,” n.d., <https://share.google/otRjdeXGQNACuAVHF>.

²⁶ “BAB II,” n.d., <https://share.google/AKIKbAoN15mD3eUYo>.

2) Dasar Hukum Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Kebiasaan.

Kajian terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian berdasarkan hukum kebiasaan di Desa Batu Bandung memerlukan dasar yuridis sebagai landasan dalam menelaah praktik hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Secara normatif, eksistensi hukum kebiasaan telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, baik melalui ketentuan konstitusional maupun berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum kebiasaan dapat ditelaah dari perspektif hukum positif Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dan mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat.

- a. Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang melekat padanya, sepanjang masyarakat hukum adat tersebut masih hidup, tetap berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta nilai-nilai dan norma hukum yang hidup serta berkembang di dalamnya. Pengakuan tersebut merupakan landasan konstitusional bagi berlakunya hukum kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelesaian berbagai permasalahan sosial dan perkara pidana tertentu yang ditempuh melalui mekanisme musyawarah dan perdamaian guna mencapai penyelesaian yang diterima oleh para pihak.²⁷

b. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali, memahami, serta mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) memiliki peranan yang penting dalam

²⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2022).

sistem hukum Indonesia. Norma dan nilai hukum yang berkembang serta diterima oleh masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan penegakan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, praktik penyelesaian perkara melalui hukum kebiasaan merupakan manifestasi dari hukum yang hidup dalam masyarakat yang eksistensinya diakui oleh sistem hukum nasional.²⁸

c. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengakuan terhadap keberadaan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat semakin ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Berlakunya asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) tidak menghilangkan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dapat menjadi dasar untuk memidana seseorang meskipun perbuatan yang dilakukan tidak secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat telah memperoleh pengakuan secara tegas dalam hukum pidana nasional. Namun demikian,

²⁸ Hukum Online, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,” Hukum Online, n.d.

penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut harus tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional.²⁹

- d. PP Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 mencerminkan komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Peraturan ini tidak secara langsung menjadikan hukum kebiasaan berlaku sebagai dasar penyelesaian setiap perkara, melainkan menetapkan persyaratan, tata cara, serta batasan penerapannya agar selaras dengan prinsip negara hukum, nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta ketentuan hukum yang berlaku.³⁰

Dalam penelitian ini, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 digunakan sebagai salah satu landasan yuridis untuk menganalisis praktik penyelesaian tindak pidana pencurian melalui

²⁹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2026).

³⁰ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2025).

hukum kebiasaan di Desa Batu Bandung. Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui musyawarah dan hukum kebiasaan tidak hanya dapat dipahami sebagai praktik sosial yang berkembang di masyarakat, tetapi juga sebagai praktik yang memiliki relevansi yuridis sepanjang pelaksanaannya memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana pencurian yang menjadi fokus dalam penelitian ini diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menjelaskan:

“Bahwa setiap orang yang mengambil suatu barang, baik seluruh maupun sebagian milik orang lain, dengan tujuan untuk menguasai atau memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menegaskan bahwa pencurian termasuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian, walaupun masyarakat Desa Batu Bandung menyelesaikan perkara pencurian melalui mekanisme

hukum kebiasaan, perbuatan tersebut tetap memiliki status sebagai tindak pidana yang pada prinsipnya dapat ditangani melalui sistem peradilan pidana formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹



³¹ Tim Literasi Nusantara, *Handbook 3 Kitab Undnag-Undang (KUHP, KUHP, KUHPer)* (Malang: Literasi Nusantara, 2020).